

Penetapan Paslon – Bupati dan Wabup – Putusan MK

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 3 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Abstrak: - Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 548/PY.02.1-SD/06/2025 perihal Petunjuk dan Arahan dalam Pelaksanaan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tanggal 12 Maret 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 314 Tahun 2025; Kpt KPU Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2025.

- Keputusan ini Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2025